PEMERINTAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MUJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMBR 23 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1991/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan suatu Penaturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah :
 - Peraturan Pemerintah Nombr 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tahun 1981 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 December 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 903 26910. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos.2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 359/P tahun 1994 tanggal 15 Juni 1994 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1994/1995 ;
- 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 :
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 05 tahun 1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 6 Desember 1994 sampai dengan tanggal 8 Desember 1994 :
 - 2. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 13 Desember 1994 sampai dengan tanggal 19 Desember 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1994/1995 semula, sebesar Rp. 8.526.354.500,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.226.701.300,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 9.752.055.800,00 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Parat ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah uni.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Fingkat II Mojokerto tahun Anggaram 1994/1995 semula, sebesar Rp. 8.525.354.500,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 1.226.701.300,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 9.752.055.800,00 dengan rincian :
 - a. Belanja Rutin :

- b. Belanja Pembangunan :

(2) Rincian Penambahan dan atau Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/F Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1994/1995 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 9.752.055.800,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1994/1995 semula, sebesar Rp. 2.876.900.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 72.100.000,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 2.949.000.000,00;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) Pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1994/1995 Semula, sebesar Rp. 2.876.900.000,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 72.100.000,00 sehingga menjadi. sebesar Rp. Rp. 2.949.000.000,00 dengan rincian :

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 3/C

> A.o. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd

Drs. B O I M I N Pembina NIP. 010 045 241